



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ni Putu Sri Wahyuni
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 33/24 September 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP Jln Merak, Gg 1, Nomor 19, Br. Pendem, Ds.
Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Alamat
tinggal Jln Pulau Belitung, Gg Babakan Sari 7, Nomor
18A, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ni Putu Sri Wahyuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 30 Maret

Hal 1 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Internal Toko Langganan PT. Arta Boga Cemerlang sales "NI PUTU SRI WAHYUNI
 - 78 (tujuh puluh tujuh) lembar faktur berupa barang titipan tersangka, kemudian oleh sales barang-barang tersebut diambil lalu dijual di tempat lain
 - 10 Lembar faktur toko yang diduga merupakan orderan fiktif/paslu

Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang melalui saksi I WAYAN BAYUNA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI dalam rentang waktu dari Tanggal 13 Oktober 2020 s/d 12 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



lain dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020, bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang menjabat sebagai Duta Arta AEA Div AB3 (sales penjualan) dengan tugas mencari orderan toko dan melakukan penagihan dan tanggungjawabnya adalah memastikan melakukan transaksi dagang. Dalam mencari orderan toko terdakwa melakukan kunjungan ke toko kemudian toko melakukan pemesanan ke terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh toko diinput ke dalam system tablet selanjutnya terdakwa kembali ke kantor/perusahaan, untuk penyeteroran data pemesanan toko tersebut selanjutnya dibuatkan faktur dan surat jalan, lalu faktur tersebut diserahkan kepada sopir kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian gudang, kemudian sopir mengambil barang di gudang selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko. Selanjutnya terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang membuat faktur pemesanan fiktif yang menerangkan bahwa ada toko melakukan pemesanan barang padahal toko tersebut tidak memesan barang kemudian barang yang diterima dari Gudang diantar oleh saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** selaku sopir untuk diantar ke toko, ketika saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** mengetahui bahwa barang yang diantarkan kepada toko yang ditangani oleh terdakwa ternyata tidak pernah dipesan oleh toko lalu saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** menelepon terdakwa, saksi sampaikan bahwa customer tidak pernah mengorder barang kemudian terdakwa selaku sales mengatakan bahwa "turunkan saja barangnya ditoko, nanti terdakwa yang akan mengurusnya". Dan setelah itu saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** turunkan barangnya ditoko selanjutnya barang tersebut

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



terdakwa jual ditempat lain. Selain itu ada juga beberapa toko yang menolak menerima barang karena tidak ada melakukan pemesanan, kemudian saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** menelepon terdakwa dan terdakwa bawa saja balik barangnya ke perusahaan/kekantor lalu barang tersebut oleh saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** di bawa ke kantor setelah saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta barang tersebut, selanjutnya pada saat saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** mengantar barang pada saat itu toko sedang tutup kemudian saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** menelepon terdakwa atas perintah dari terdakwa, saksi **PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN** disuruh untuk menitipkan barang tersebut di toko selanjutnya, terdakwa yang akan mengurusnya. Setelah itu terdakwa mengambil semua barang tersebut lalu terdakwa jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor sebagian atau seluruhnya. Selain itu ada juga ada barang titipan yang sudah ada di toko terdakwa ambil kembali kemudian dijual di tempat lain dan uangnya tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya.;

- Bahwa saksi I WAYAN BAYUNA dengan jabatan selaku supervisor di PT. Arta Boga Cemerlang berdasarkan hasil audit didapatkan transaksi berupa Faktur pemesanan milik toko yang diakui oleh pemilik toko berupa barang titipan dari terdakwa selaku Duta Arta (sales), kemudian diambil oleh terdakwa lalu dijual ditempat lain:

CUSTOMER	NO. CUSTOMER	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	TGL JT	NILAI FAKTUR	SALDO FAKTUR
UD SUAR	41036447	41410111304960	21-Oct-20	4-Nov-20	3.335.727	3.335.727
TOKO MADURA BUDI	41066452	41410111304708	21-Oct-20	4-Nov-20	3.756.330	3.756.330
TOKO ERDI	41067915	41410111304941	21-Oct-20	4-Nov-20	3.742.831	3.742.831
RAI AYU	41068105	41410111305446	23-Oct-20	6-Nov-20	3.785.730	3.785.730
DITA	41007490	41410111306125	27-Oct-20	10-Nov-20	1.949.396	1.949.396
WARUNG RIAN	41049022	41410111306210	28-Oct-20	11-Nov-20	3.800.430	3.800.430
TOKO MADE	41066360	41410111306715	30-Oct-20	13-Nov-20	3.759.278	3.759.278
TOKO ILUH	41067899	41410111306718	30-Oct-20	13-Nov-20	3.767.102	3.767.102
TOKO AGUS	41066359	41410111306721	30-Oct-20	13-Nov-20	2.884.360	2.884.360
TOKO KOMANG	41066200	41410111306719	30-Oct-20	13-Nov-20	3.766.138	3.766.138
WR OMA PAUL	41034070	41410111306780	31-Oct-20	14-Nov-20	1.942.536	1.942.536
WARUNG BU WIASA	41036391	41410111306828	31-Oct-20	14-Nov-20	3.748.407	3.748.407
PUTRA WARAS UD	41008138	41410111306839	31-Oct-20	14-Nov-20	1.935.897	1.935.897
WR ENIKA JAYA	41044667	41410111306925	31-Oct-20	14-Nov-20	3.769.746	3.769.746
TK BAROKAH	41042238	41410111306926	31-Oct-20	14-Nov-20	3.761.906	3.761.906
WR BU NOVI	41035733	41410111306927	31-Oct-20	14-Nov-20	1.839.975	1.839.975
BU ARTA	41049406	41410111307275	3-Nov-20	17-Nov-20	3.715.880	3.715.880
TOKO ALIF 6	41066119	41410111307361	3-Nov-20	17-Nov-20	7.450.622	7.450.622
TK EVAN	41034714	41410111307763	6-Nov-20	20-Nov-20	5.585.802	5.585.802
TOKO AMILIA 2	41042282	41410111307771	6-Nov-20	20-Nov-20	1.936.932	1.936.932
DEAR CELL	41034168	41410111307800	6-Nov-20	20-Nov-20	1.943.400	1.943.400

Hal 4 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WR BU GEDE	41038749	41410111307949	6-Nov-20	20-Nov-20	1.839.975	1.839.975
TOKO SURIANI	41066173	41410111307969	7-Nov-20	21-Nov-20	4.061.114	4.061.114
WR.TONGKRONGAN WE	41042566	41410111307974	7-Nov-20	21-Nov-20	1.920.384	1.920.384
BU FEBRY	41033741	41410111307989	7-Nov-20	21-Nov-20	1.839.975	1.839.975
BU PADMI	41008585	41410111307996	7-Nov-20	21-Nov-20	1.943.400	1.943.400
WR BU ALDO	41053826	41410111308095	7-Nov-20	21-Nov-20	3.772.794	3.772.794
MINI CELL	41034394	41410111308096	7-Nov-20	21-Nov-20	1.839.975	1.839.975
TOKO ARIK	41044551	41410111308100	7-Nov-20	21-Nov-20	1.936.932	1.936.932
TOKO IBU KARTINI	41067897	41410111308312	9-Nov-20	23-Nov-20	3.748.131	3.748.131
TOKO DARIA	41067930	41410111308314	9-Nov-20	23-Nov-20	3.756.330	3.756.330
TOKO YANI	41067929	41410111308315	9-Nov-20	23-Nov-20	3.751.079	3.751.079
UD SARI MERTHA SEDANA	41039348	41410111308382	10-Nov-20	24-Nov-20	1.943.400	1.943.400
TK SARWAYADNYA	41027319	41410111308383	10-Nov-20	24-Nov-20	1.935.520	1.935.520
TOKO FERDI	41049122	41410111308396	10-Nov-20	24-Nov-20	1.935.520	1.935.520
TOKO KEMBAR	41047768	41410111308519	10-Nov-20	24-Nov-20	1.941.125	1.941.125
SAFARI	41004059	41410111308529	10-Nov-20	24-Nov-20	1.927.279	1.927.279
MERTA SARI	41008185	41410111308582	11-Nov-20	25-Nov-20	1.927.279	1.927.279
WARUNG BIAN KESYA	41030445	41410111308586	11-Nov-20	25-Nov-20	1.839.975	1.839.975
WR GITA	41033055	41410111308591	11-Nov-20	25-Nov-20	1.942.159	1.942.159
RAI	41007162	41410111308613	11-Nov-20	25-Nov-20	1.839.975	1.839.975
TK SWANDANA	41033304	41410111308635	11-Nov-20	25-Nov-20	3.808.051	3.808.051
WARUNG SUGIYONO	41058806	41410111308642	11-Nov-20	25-Nov-20	3.834.511	3.834.511
TOKO KALISTA	41068006	41410111308741	11-Nov-20	25-Nov-20	3.661.270	3.661.270
TOKO SULASTI	41066181	41410111308816	12-Nov-20	26-Nov-20	3.748.131	3.748.131
TOKO NYOMAN	41066183	41410111308830	12-Nov-20	26-Nov-20	1.927.279	1.927.279
SEMBAKO SIULAN	41029399	41410111308858	12-Nov-20	26-Nov-20	1.839.975	1.839.975
WR BU PUTU	41026712	41410111308860	12-Nov-20	26-Nov-20	1.839.975	1.839.975
WR BU AYUK	41039262	41410111303241	13-Oct-20	27-Oct-20	3.742.831 -	2.242.831
BUMDES BUDUK	41050747	41410111304206	17-Oct-20	31-Oct-20	3.742.831 -	3.242.831
TOKO ALIF 2	41066120	41410111304472	20-Oct-20	3-Nov-20	1.943.820 -	1.803.820
SUMBER REJEKI	41067933	41410111304650	20-Oct-20	3-Nov-20	3.749.964 -	3.499.964
WR MUSLIM BU AJENG	41040651	41410111304760	21-Oct-20	4-Nov-20	1.954.592 -	1.804.592
NGURAH IBU	41020713	41410111304939	21-Oct-20	4-Nov-20	5.578.326 -	4.578.326
WR BU KOMANG	41016138	41410111304959	21-Oct-20	4-Nov-20	3.761.906 -	3.261.906
TK AWAN	41044971	41410111304996	22-Oct-20	5-Nov-20	1.948.446 -	1.748.446
TOKO RAJA PANCO / RP	41001650	41410111305005	22-Oct-20	5-Nov-20	1.949.396 -	1.699.396
WR VARIL	41044796	41410111305022	22-Oct-20	5-Nov-20	1.943.820 -	1.743.820
WR BU MARNI	41056722	41410111305048	22-Oct-20	5-Nov-20	1.948.446 -	1.748.446
ACB FAJAR	41008588	41410111305185	22-Oct-20	5-Nov-20	1.935.520 -	1.700.520
JAYA WIJAYA	41042755	41410111305495	24-Oct-20	7-Nov-20	1.948.446 -	1.448.446
WARUNG ELOK JAYA	41058742	41410111305500	24-Oct-20	7-Nov-20	3.761.906 -	3.199.906
MANIK CELL	41039847	41410111305601	24-Oct-20	7-Nov-20	920.700 -	600.000
SINAR MANDIRI MART	41047381	41410111305603	24-Oct-20	7-Nov-20	1.954.592 -	1.694.592
TOKO ARYA PUTRA	41034460	41410111305620	24-Oct-20	7-Nov-20	3.742.831 -	2.992.831
NOVI IBU	41008382	41410111305786	26-Oct-20	9-Nov-20	1.948.446 -	1.500.446
TOKO IMAM DAUT	41067908	41410111305824	26-Oct-20	9-Nov-20	1.948.446 -	1.448.446
ADI JAYA	41034685	41410111305983	27-Oct-20	10-Nov-20	1.943.820 -	1.693.820
DENI	41009418	41410111306008	27-Oct-20	10-Nov-20	1.943.820 -	1.543.820
IBU GITA	41007722	41410111306122	27-Oct-20	10-Nov-20	3.761.906 -	3.399.906
WR BU SUJANA	41030502	41410111306170	28-Oct-20	11-Nov-20	1.951.165 -	1.651.165
TOKO ARSHITA	41066429	41410111306172	28-Oct-20	11-Nov-20	1.942.159 -	1.692.159

Hal 5 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WR AGASTYA	41041846	41410111306516	29-Oct-20	12-Nov-20	3.756.330 -	2.999.330
WARUNG SOHIB	41056330	41410111306517	29-Oct-20	12-Nov-20	3.756.330 -	3.006.330
WARUNG POJOK	41041359	41410111306518	29-Oct-20	12-Nov-20	3.736.240 -	2.736.240
WR SADIA	41031456	41410111306519	29-Oct-20	12-Nov-20	3.756.330 -	3.256.330
TOKO MS MADURA	41067900	41410111306716	30-Oct-20	13-Nov-20	5.717.482 -	5.332.600
TOKO SRI DANA	41067926	41410111306788	31-Oct-20	14-Nov-20	6.827.318 -	4.231.600
TOTAL					-	213.982.799

- Sedangkan untuk transaksi berupa faktur pemesanan milik toko yang tidak diakui oleh pemilik toko karena bukan orderan toko (fiktif) dan barang tidak turun ditoko serta tanda-tangan toko dipalsu oleh terdakwa selaku sales, kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut sudah diambil lalu dijual ditempat lain, tetapi uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT Arta Boga Cemerlang, antara lain

CUSTOMER	NO. CUSTOMER	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	TGL JT	NILAI FAKTUR	SALDO FAKTUR
WR BU ESA	41030501	41410111306166	28-Oct-20	11-Nov-20	1.949.396	1.949.396
TOKO AKEJAYA 2	41066428	41410111306185	28-Oct-20	11-Nov-20	1.949.396	1.949.396
APOTEK NUSA BHAKTI	41033932	41410111307770	6-Nov-20	20-Nov-20	314.619	314.619
UTAMI / TK KRIFTALIA	41008205	41410111308101	7-Nov-20	21-Nov-20	1.839.975	1.839.975
PUTU RAI	41039844	41410111308518	10-Nov-20	24-Nov-20	1.924.685	1.924.685
WR BU MARET	41036613	41410111308520	10-Nov-20	24-Nov-20	370.140	370.140
WR MA JAYA	41035111	41410111305249	23-Oct-20	6-Nov-20	1.948.446	1.798.446
TOKO SARI MERTA	41067895	41410111305256	23-Oct-20	6-Nov-20	1.943.820	1.700.000
DOLPIN CELL	41026461	41410111306231	28-Oct-20	11-Nov-20	1.953.918	1.753.918
WR PAK ADI	41047622	41410111304207	17-Oct-20	31-Oct-20	3.742.831	3.500.000
WR MA JAYA	41035111	41410111305249	23-Oct-20	6-Nov-20	1.948.446	1.798.446
TOKO SARI MERTA	41067895	41410111305256	23-Oct-20	6-Nov-20	1.943.820	1.700.000
DOLPIN CELL	41026461	41410111306231	28-Oct-20	11-Nov-20	1.953.918	1.753.918
WR PAK ADI	41047622	41410111304207	17-Oct-20	31-Oct-20	3.742.831	3.500.000
TOTAL						17.100.575

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sejak tanggal 1 September 2019 sesuai dengan Surat pengangkatan No.002/RHR-B&N/MTS/XII/19 tanggal 4 September 2019, dan menerima gaji pokok setiap bulannya sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Hal 6 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI dalam rentang waktu dari Tanggal 13 Oktober 2020 s/d 12 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020, bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah dengan sengaja menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang menjabat sebagai Duta Arta AEA Div AB3 (sales penjualan) dengan tugas mencari orderan toko dan melakukan penagihan dan tanggungjawabnya adalah memastikan melakukan transaksi dagang. Dalam mencari orderan toko terdakwa melakukan kunjungan ke toko kemudian toko melakukan pemesanan ke terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh toko diinput ke dalam system tablet selanjutnya terdakwa kembali ke kantor/perusahaan, untuk penyeteroran data pemesanan toko tersebut selanjutnya dibuatkan faktur dan surat jalan, lalu faktur tersebut diserahkan kepada sopir kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian gudang, kemudian sopir mengambil barang di gudang selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko. Selanjutnya terdakwa selaku sales di PT. Arta Boga Cemerlang membuat faktur pemesanan fiktif yang menerangkan bahwa ada toko melakukan pemesanan barang padahal toko tersebut tidak memesan barang kemudian barang yang diterima dari Gudang diantar oleh saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN selaku sopir untuk diantar ke toko, ketika saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN mengetahui bahwa barang yang diantarkan kepada toko yang ditangani oleh terdakwa ternyata tidak pernah dipesan oleh toko lalu saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa, saksi sampaikan bahwa

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



costumer tidak pernah mengorder barang kemudian terdakwa selaku sales mengatakan bahwa "turunkan saja barangnya ditoko, nanti terdakwa yang akan mengurusnya". Dan setelah itu saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN turunkan barangnya ditoko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual ditempat lain. Selain itu ada juga beberapa toko yang menolak menerima barang karena tidak ada melakukan pemesanan, kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa dan terdakwa bawa saja balik barangnya ke perusahaan/kekantor lalu barang tersebut oleh saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN di bawa ke kantor setelah saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta barang tersebut, selanjutnya pada saat saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN mengantar barang pada saat itu toko sedang tutup kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa atas perintah dari terdakwa, saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN disuruh untuk menitipkan barang tersebut di toko selanjutnya, terdakwa yang akan mengurusnya. Setelah itu terdakwa mengambil semua barang tersebut lalu terdakwa jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor sebagian atau seluruhnya. Selain itu ada juga ada barang titipan yang sudah ada di toko terdakwa ambil kembali kemudian dijual di tempat lain dan uangnya tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya;

- Bahwa saksi I WAYAN BAYUNA dengan jabatan selaku supervisor di PT. Arta Boga Cemerlang berdasarkan hasil audit didapatkan transaksi berupa Faktur pemesanan milik toko yang diakui oleh pemilik toko berupa barang titipan dari terdakwa selaku Duta Arta (sales), kemudian diambil oleh terdakwa lalu dijual ditempat lain:

CUSTOMER	NO. CUSTOMER	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	TGL JT	NILAI FAKTUR	SALDO FAKTUR
UD SUAR	41036447	41410111304960	21-Oct-20	4-Nov-20	3.335.727	3.335.727
TOKO MADURA BUDI	41066452	41410111304708	21-Oct-20	4-Nov-20	3.756.330	3.756.330
TOKO ERDI	41067915	41410111304941	21-Oct-20	4-Nov-20	3.742.831	3.742.831
RAI AYU	41068105	41410111305446	23-Oct-20	6-Nov-20	3.785.730	3.785.730
DITA	41007490	41410111306125	27-Oct-20	10-Nov-20	1.949.396	1.949.396
WARUNG RIAN	41049022	41410111306210	28-Oct-20	11-Nov-20	3.800.430	3.800.430
TOKO MADE	41066360	41410111306715	30-Oct-20	13-Nov-20	3.759.278	3.759.278
TOKO ILUH	41067899	41410111306718	30-Oct-20	13-Nov-20	3.767.102	3.767.102
TOKO AGUS	41066359	41410111306721	30-Oct-20	13-Nov-20	2.884.360	2.884.360
TOKO KOMANG	41066200	41410111306719	30-Oct-20	13-Nov-20	3.766.138	3.766.138
WR OMA PAUL	41034070	41410111306780	31-Oct-20	14-Nov-20	1.942.536	1.942.536
WARUNG BU WIASA	41036391	41410111306828	31-Oct-20	14-Nov-20	3.748.407	3.748.407
PUTRA WARAS UD	41008138	41410111306839	31-Oct-20	14-Nov-20	1.935.897	1.935.897
WR ENIKA	41044667	41410111306925	31-Oct-20	14-Nov-20	3.769.746	3.769.746

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA						
TK BAROKAH	41042238	41410111306926	31-Oct-20	14-Nov-20	3.761.906	3.761.906
WR BU NOVI	41035733	41410111306927	31-Oct-20	14-Nov-20	1.839.975	1.839.975
BU ARTA	41049406	41410111307275	3-Nov-20	17-Nov-20	3.715.880	3.715.880
TOKO ALIF 6	41066119	41410111307361	3-Nov-20	17-Nov-20	7.450.622	7.450.622
TK EVAN	41034714	41410111307763	6-Nov-20	20-Nov-20	5.585.802	5.585.802
TOKO AMILIA 2	41042282	41410111307771	6-Nov-20	20-Nov-20	1.936.932	1.936.932
DEAR CELL	41034168	41410111307800	6-Nov-20	20-Nov-20	1.943.400	1.943.400
WR BU GEDE	41038749	41410111307949	6-Nov-20	20-Nov-20	1.839.975	1.839.975
TOKO SURIANI	41066173	41410111307969	7-Nov-20	21-Nov-20	4.061.114	4.061.114
WR.TONGKRO NGAN WE	41042566	41410111307974	7-Nov-20	21-Nov-20	1.920.384	1.920.384
BU FEBRY	41033741	41410111307989	7-Nov-20	21-Nov-20	1.839.975	1.839.975
BU PADMI	41008585	41410111307996	7-Nov-20	21-Nov-20	1.943.400	1.943.400
WR BU ALDO	41053826	41410111308095	7-Nov-20	21-Nov-20	3.772.794	3.772.794
MINI CELL	41034394	41410111308096	7-Nov-20	21-Nov-20	1.839.975	1.839.975
TOKO ARIK	41044551	41410111308100	7-Nov-20	21-Nov-20	1.936.932	1.936.932
TOKO IBU KARTINI	41067897	41410111308312	9-Nov-20	23-Nov-20	3.748.131	3.748.131
TOKO DARIA	41067930	41410111308314	9-Nov-20	23-Nov-20	3.756.330	3.756.330
TOKO YANI	41067929	41410111308315	9-Nov-20	23-Nov-20	3.751.079	3.751.079
UD SARI MERTHA SEDANA	41039348	41410111308382	10-Nov-20	24-Nov-20	1.943.400	1.943.400
TK SARWAYADNY A	41027319	41410111308383	10-Nov-20	24-Nov-20	1.935.520	1.935.520
TOKO FERDI	41049122	41410111308396	10-Nov-20	24-Nov-20	1.935.520	1.935.520
TOKO KEMBAR	41047768	41410111308519	10-Nov-20	24-Nov-20	1.941.125	1.941.125
SAFARI	41004059	41410111308529	10-Nov-20	24-Nov-20	1.927.279	1.927.279
MERTA SARI	41008185	41410111308582	11-Nov-20	25-Nov-20	1.927.279	1.927.279
WARUNG BIANG KESYA	41030445	41410111308586	11-Nov-20	25-Nov-20	1.839.975	1.839.975
WR GITA	41033055	41410111308591	11-Nov-20	25-Nov-20	1.942.159	1.942.159
RAI	41007162	41410111308613	11-Nov-20	25-Nov-20	1.839.975	1.839.975
TK SWANDANA	41033304	41410111308635	11-Nov-20	25-Nov-20	3.808.051	3.808.051
WARUNG SUGIYONO	41058806	41410111308642	11-Nov-20	25-Nov-20	3.834.511	3.834.511
TOKO KALISTA	41068006	41410111308741	11-Nov-20	25-Nov-20	3.661.270	3.661.270
TOKO SULASTI	41066181	41410111308816	12-Nov-20	26-Nov-20	3.748.131	3.748.131
TOKO NYOMAN	41066183	41410111308830	12-Nov-20	26-Nov-20	1.927.279	1.927.279
SEMBAKO SIULAN	41029399	41410111308858	12-Nov-20	26-Nov-20	1.839.975	1.839.975
WR BU PUTU	41026712	41410111308860	12-Nov-20	26-Nov-20	1.839.975	1.839.975
WR BU AYUK	41039262	41410111303241	13-Oct-20	27-Oct-20	3.742.831 -	2.242.831
BUMDES BUDUK	41050747	41410111304206	17-Oct-20	31-Oct-20	3.742.831 -	3.242.831
TOKO ALIF 2	41066120	41410111304472	20-Oct-20	3-Nov-20	1.943.820 -	1.803.820
SUMBER REJEKI	41067933	41410111304650	20-Oct-20	3-Nov-20	3.749.964 -	3.499.964
WR MUSLIM BU AJENG	41040651	41410111304760	21-Oct-20	4-Nov-20	1.954.592 -	1.804.592
NGURAH IBU	41020713	41410111304939	21-Oct-20	4-Nov-20	5.578.326 -	4.578.326
WR BU KOMANG	41016138	41410111304959	21-Oct-20	4-Nov-20	3.761.906 -	3.261.906
TK AWAN	41044971	41410111304996	22-Oct-20	5-Nov-20	1.948.446 -	1.748.446
TOKO RAJA PANCO / RP	41001650	41410111305005	22-Oct-20	5-Nov-20	1.949.396 -	1.699.396
WR VARIL	41044796	41410111305022	22-Oct-20	5-Nov-20	1.943.820 -	1.743.820
WR BU MARNI	41056722	41410111305048	22-Oct-20	5-Nov-20	1.948.446 -	1.748.446
ACB FAJAR	41008588	41410111305185	22-Oct-20	5-Nov-20	1.935.520 -	1.700.520
JAYA WIJAYA	41042755	41410111305495	24-Oct-20	7-Nov-20	1.948.446 -	1.448.446

Hal 9 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUNG ELOK JAYA	41058742	41410111305500	24-Oct-20	7-Nov-20	3.761.906 -	3.199.906
MANIK CELL	41039847	41410111305601	24-Oct-20	7-Nov-20	920.700 -	600.000
SINAR MANDIRI MART	41047381	41410111305603	24-Oct-20	7-Nov-20	1.954.592 -	1.694.592
TOKO ARYA PUTRA	41034460	41410111305620	24-Oct-20	7-Nov-20	3.742.831 -	2.992.831
NOVI IBU	41008382	41410111305786	26-Oct-20	9-Nov-20	1.948.446 -	1.500.446
TOKO IMAM DAUT	41067908	41410111305824	26-Oct-20	9-Nov-20	1.948.446 -	1.448.446
ADI JAYA	41034685	41410111305983	27-Oct-20	10-Nov-20	1.943.820 -	1.693.820
DENI	41009418	41410111306008	27-Oct-20	10-Nov-20	1.943.820 -	1.543.820
IBU GITA	41007722	41410111306122	27-Oct-20	10-Nov-20	3.761.906 -	3.399.906
WR BU SUJANA	41030502	41410111306170	28-Oct-20	11-Nov-20	1.951.165 -	1.651.165
TOKO ARSHITA	41066429	41410111306172	28-Oct-20	11-Nov-20	1.942.159 -	1.692.159
WR AGASTYA	41041846	41410111306516	29-Oct-20	12-Nov-20	3.756.330 -	2.999.330
WARUNG SOHIB	41056330	41410111306517	29-Oct-20	12-Nov-20	3.756.330 -	3.006.330
WARUNG POJOK	41041359	41410111306518	29-Oct-20	12-Nov-20	3.736.240 -	2.736.240
WR SADIA	41031456	41410111306519	29-Oct-20	12-Nov-20	3.756.330 -	3.256.330
TOKO MADURA MS	41067900	41410111306716	30-Oct-20	13-Nov-20	5.717.482 -	5.332.600
TOKO SRI DANA	41067926	41410111306788	31-Oct-20	14-Nov-20	6.827.318 -	4.231.600
TOTAL						213.982.799

- Sedangkan untuk transaksi berupa faktur pemesanan milik toko yang tidak diakui oleh pemilik toko karena bukan orderan toko (fiktif) dan barang tidak turun ditoko serta tanda-tangan toko dipalsu oleh terdakwa selaku sales, kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut sudah diambil lalu dijual ditempat lain, tetapi uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke PT Arta Boga Cemerlang, antara lain :

CUSTOMER	NO. CUSTOMER	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	TGL JT	NILAI FAKTUR	SALDO FAKTUR
WR BU ESA	41030501	41410111306166	28-Oct-20	11-Nov-20	1.949.396	1.949.396
TOKO AKEJAYA 2	41066428	41410111306185	28-Oct-20	11-Nov-20	1.949.396	1.949.396
APOTEK NUSA BHAKTI	41033932	41410111307770	6-Nov-20	20-Nov-20	314.619	314.619
UTAMI / TK KRIFTALIA	41008205	41410111308101	7-Nov-20	21-Nov-20	1.839.975	1.839.975
PUTU RAI	41039844	41410111308518	10-Nov-20	24-Nov-20	1.924.685	1.924.685
WR BU MARET	41036613	41410111308520	10-Nov-20	24-Nov-20	370.140	370.140
WR MA JAYA	41035111	41410111305249	23-Oct-20	6-Nov-20	1.948.446	1.798.446
TOKO SARI MERTA	41067895	41410111305256	23-Oct-20	6-Nov-20	1.943.820	1.700.000
DOLPIN CELL	41026461	41410111306231	28-Oct-20	11-Nov-20	1.953.918	1.753.918
WR PAK ADI	41047622	41410111304207	17-Oct-20	31-Oct-20	3.742.831	3.500.000
WR MA JAYA	41035111	41410111305249	23-Oct-20	6-Nov-20	1.948.446	1.798.446
TOKO SARI MERTA	41067895	41410111305256	23-Oct-20	6-Nov-20	1.943.820	1.700.000
DOLPIN CELL	41026461	41410111306231	28-Oct-20	11-Nov-20	1.953.918	1.753.918
WR PAK ADI	41047622	41410111304207	17-Oct-20	31-Oct-20	3.742.831	3.500.000

Hal 10 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



TOTAL	17.100.575
-------	------------

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT.Arta Boga Cemerlang,;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN BAYUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan di PT. Arta Boga Cemerlang di jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung di pergunakan sendiri oleh terdakwa SRI WAHYUNI yang menjabat sebagai seles di perusahaan tersebut;
- Bahwa saat ini bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang jabatan saksi sebagai Duta Arta AEA Div AB3 (sales penjualan)
- Bahwa di tempat saksi bekerja bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan dalam kemasan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang dengan jabatan selaku supervisor dan saksi sudah mendapatkan kuasa dari pimpinan saksi untuk melaporkan tindak pidana ini
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang dengan jabatan selaku Duta Arta AEA Div AB3 (sales penjualan) sejak 01 September 2019 dan terdakwa mendapatkan gaji sesuai UMR Pemerintahan Kab. Badung ditambah insentif, bonus dan tunjangan yang total satu bulan bisa menerima 4 sampai 5 jutaan ;
- Bahwa saksi menerangkan Uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan di PT. Arta Boga Cemerlang tersebut di gelapkan oleh terdakwa dimana uang perusahaan tersebut pergunakan sendiri oleh terdakwa yang menjabat sebagai Duta Arta AEA Div AB3 (sales penjualan) di perusahaan tersebut dari rentang waktu Tanggal sejak 13

Hal 11 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Oktober 2020 s/d 12 November 2020 dan baru diketahui sejak tanggal 13 November 2020 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Arta Boga Cemerlang di jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik P PT. Arta Boga Cemerlang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa : Uang hasil penjualan barang-barang dari faktur fiktif beberapa toko sebesar Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Prosedur pemesanan barang oleh toko ke perusahaan adalah sales melakukan kunjungan ke toko kemudian toko melakukan pemesanan ke sales selanjutnya sales melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh toko diinput ke dalam system tablet selanjutnya sales kembali ke kantor/perusahaan, untuk penyetoran data pemesanan toko tersebut selanjutnya dibuatkan faktur dan surat jalan, lalu faktur tersebut diserahkan kepada sopir kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian gudang, kemudian sopir mengambil barang di gudang selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko.
- Bahwa prosedur toko melakukan pembayaran ke perusahaan atas barang yang dipesan adalah untuk nilai faktur antara Rp.100.000 s/d Rp.300.000,- toko bayar tunai pada saat turun barang, kemudian untuk faktur yang di atas Rp.300.000,- toko mendapat fasilitas kredit selama 14 hari, yang harus dibayar pada kunjungan sales berikutnya namun toko juga bisa melakukan pembayaran lewat transfer ke rekening perusahaan atau menggunakan bilyet giro yang diserahkan kepada sales, kemudian sales menyerahkan ke kasir.
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengizinkan kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 78 lembar faktur yang mengatas namakan toko melakukan pemesanan barang, namun toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang ke perusahaan; dan 10 Lembar faktur toko yang diduga merupakan orderan fiktif/paslu merupakan hasil audit dari PT. Arta Boga Cemerlang yang merupakan transaksi yang digelapkan oleh terdakwa selaku sales

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



2. **Saksi RIKA ANDRIYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang. Saksi bekerja sejak Bulan September tahun 2017:
- Bahwa saksi menjabat sebagai admin manual yang tugasnya menerima faktur dari sopir, pengecekan faktur dari kiriman sopir.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi sejak 13 Oktober 2020 s/d 12 November 2020:
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa baru diketahui sejak tanggal 12 November 2020 bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung :
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku duta arta (sales) di PT. ARTA BOGA CEMERLANG membuat faktur pemesanan fiktif yang menerangkan bahwa ada customer melakukan pemesanan barang padahal customer tersebut tidak memesan barang kemudian barang yang diterima dari Gudang, dijual oleh terdakwa ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke PT.Arta Boga Cemerlang. Ada juga barang titipan yang sudah ada di toko customer diambil kembali oleh terdakwa kemudian dijual di tempat lain dan uangnya tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya ke PT.Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa prosedur pemesanan barang oleh toko ke perusahaan adalah sales melakukan kunjungan ke toko kemudian toko melakukan pemesanan ke sales selanjutnya sales melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh toko diinput ke dalam system tablet selanjutnya sales kembali ke kantor/perusahaan, untuk penyerahan data pemesanan toko tersebut selanjutnya dibuatkan faktur dan surat jalan, lalu faktur tersebut diserahkan kepada sopir kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian gudang, kemudian sopir mengambil barang di gudang selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko.
- Bahwa prosedur toko melakukan pembayaran ke perusahaan atas barang yang dipesan adalah untuk nilai faktur antara Rp.100.000 s/d Rp.300.000,- toko bayar tunai pada saat turun barang, kemudian untuk faktur yang di atas Rp.300.000,- toko mendapat fasilitas kredit selama 14 hari, yang harus dibayar pada kunjungan sales berikutnya namun toko juga bisa melakukan pembayaran lewat transfer ke rekening perusahaan



atau menggunakan bilyet giro yang diserahkan kepada sales, kemudian sales menyerahkan ke kasir.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada tanggal 12 November 2020 pada saat perusahaan melakukan penagihan ke toko UD Suar untuk pengecekan rutin kemudian diketahui bahwa barang atas faktur tersebut adalah barang titipan sales yang bukan orderan dari toko dan untuk toko AKE JAYA 2, WR BU ESA, DOLPIN CELL, WR MA JAYA, TOKO SARI MERTA toko tersebut tidak pernah order dan juga tidak pernah menerima barang.
- Bahwa pihak perusahaan sudah melakukan klarifikasi kepada terdakwa terkait dengan perbuatannya tersebut, terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya dan itikad baiknya terdakwa sudah meminta maaf ke perusahaan tetapi terdakwa tidak mampu mengembalikan uang perusahaan.
- Bahwa perusahaan sudah melakukan audit terkait jumlah faktur, nama toko, dan nilai kerugian yang dialami perusahaan terkait perbuatan terdakwa, pada tanggal 12 November 2020:
- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik perusahaan di PT. Arta Boga Cemerlang yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebanyak Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengizinkan kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 78 lembar faktur yang mengatas namakan toko melakukan pemesanan barang, namun toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang ke perusahaan; dan 10 Lembar faktur toko yang diduga merupakan orderan fiktif/paslu merupakan hasil audit dari PT. Arta Boga Cemerlang yang merupakan transaksi yang digelapkan oleh terdakwa selaku sales;

3. Saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa saksi bekerja sejak Bulan Agustus 2018 Dengan jabatan saat ini selaku ASP (asisten penjualan) / Sopir yang tugasnya adalah mengirim barang sesuai faktur;

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi sejak 13 Oktober 2020 s/d 12 November 2020:
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa baru diketahui sejak tanggal 12 November 2020 bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung :
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku duta arta (sales) di PT. ARTA BOGA CEMERLANG membuat faktur pemesanan fiktif yang menerangkan bahwa ada customer melakukan pemesanan barang padahal customer tersebut tidak memesan barang kemudian barang yang diterima dari Gudang, dijual oleh terdakwa ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke PT.Arta Boga Cemerlang. Ada juga barang titipan yang sudah ada di toko customer diambil kembali oleh terdakwa kemudian dijual di tempat lain dan uangnya tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya ke PT.Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa prosedur pemesanan barang oleh toko ke perusahaan adalah sales melakukan kunjungan ke toko kemudian toko melakukan pemesanan ke sales selanjutnya sales melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh toko diinput ke dalam system tablet selanjutnya sales kembali ke kantor/perusahaan, untuk penyerahan data pemesan toko tersebut selanjutnya dibuatkan faktur dan surat jalan, lalu faktur tersebut diserahkan kepada sopir kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian gudang, kemudian sopir mengambil barang di gudang selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko.
- Bahwa prosedur toko melakukan pembayaran ke perusahaan atas barang yang dipesan adalah untuk nilai faktur antara Rp.100.000 s/d Rp.300.000,- toko bayar tunai pada saat turun barang, kemudian untuk faktur yang di atas Rp.300.000,- toko mendapat fasilitas kredit selama 14 hari, yang harus dibayar pada kunjungan sales berikutnya namun toko juga bisa melakukan pembayaran lewat transfer ke rekening perusahaan atau menggunakan bilyet giro yang diserahkan kepada sales, kemudian sales menyerahkan ke kasir.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada tanggal 12 November 2020 pada saat perusahaan melakukan penagihan ke toko UD Suar untuk pengecekan rutin kemudian diketahui bahwa barang atas faktur tersebut adalah barang titipan sales yang bukan orderan dari toko dan untuk toko AKE JAYA 2, WR BU ESA, DOLPIN CELL, WR MA JAYA,

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



TOKO SARI MERTA toko tersebut tidak pernah order dan juga tidak pernah menerima barang.

- Bahwa pihak perusahaan sudah melakukan klarifikasi kepada terdakwa terkait dengan perbuatannya tersebut, terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya dan itikad baiknya terdakwa sudah meminta maaf ke perusahaan tetapi terdakwa tidak mampu mengembalikan uang perusahaan.
- Bahwa perusahaan sudah melakukan audit terkait jumlah faktur, nama toko, dan nilai kerugian yang dialami perusahaan terkait perbuatan terdakwa, pada tanggal 12 November 2020:
- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik perusahaan di PT. Arta Boga Cemerlang yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa sebanyak Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada mengizinkan kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan ataupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 78 lembar faktur yang mengatas namakan toko melakukan pemesanan barang, namun toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang ke perusahaan; dan 10 Lembar faktur toko yang diduga merupakan orderan fiktif/paslu merupakan hasil audit dari PT. Arta Boga Cemerlang yang merupakan transaksi yang digelapkan oleh terdakwa selaku sales;
- Bahwa saksi selaku sopir selalu mengantarkan barang kepada customer yang ditangani oleh tersangka, karena sudah ada pembagaian area dari perusahaan.
- Bahwa tindakan saksi selaku sopir ketika mengetahui bahwa barang yang diantarkan kepada customer yang ditangani oleh terdakwa ternyata tidak pernah dipesan oleh customer adalah pada saat itu saksi menelepon terdakwa, saksi sampaikan bahwa customer tidak pernah mengorder barang kemudian terdakwa selaku sales mengatakan bahwa "turunkan saja barangnya ditoko, nanti terdakwa /selaku sales yang akan mengurusnya". Dan setelah itu saksi turunkan barangnya ditoko, namun ada juga beberapa toko yang menolak menerima barang karena tidak ada melakukan pemesanan, kemudian saksi menelepon terdakwa selaku sales mengatakan bahwa customer tidak ada melakukan pemesanan kemudian terdakwa mengatakan bawa saja balik barangnya ke

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



perusahaan/kekantor selanjutnya barang tersebut saksi bawa ke kantor kemudian saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta barang tersebut, selanjutnya pada saat saksi mengantar barang pada saat itu toko sedang tutup kemudian saksi menelepon terdakwa disuruh barangnya dititipkan ke toko selanjutnya, dan terdakwa yang akan mengurusnya.

- Bahwa saksi tidak ada menerima upah / imbalan dari terdakwa karena tidak mengembalikan barang pesanan yang ditolak oleh customer/ toko tersebut ke kantor dan menyerahkannya kepada terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang tersebut oleh terdakwa;

4. Saksi I MADE BUDI SASTRAWAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja, namun saksi pernah bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales canvas dan berhenti sejak tanggal 1 Oktober 2020 yang beralamat di Jln Raya Sempidi, Nomor 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi tindak pidana tersebut, namun setelah saksi diberitahu oleh pihak pemeriksa baru saksi mengetahui tindak pidana tersebut terjadi sejak 13 Oktober 2020 s/d 12 November 2020 Dan baru diketahui sejak tanggal 12 November 2020 bertempat di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG:
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan, setelah diberitahu oleh pihak penyidik saksi baru mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut. Adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara terdakwa selaku duta arta (sales) di PT. ARTA BOGA CEMERLANG membuat faktur pemesanan fiktif yang menerangkan bahwa ada customer melakukan pemesanan barang padahal customer tersebut tidak memesan barang kemudian barang yang diterima dari Gudang, dijual oleh terdakwa ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor sebagian atau seluruhnya. Ada juga barang titipan yang sudah ada di toko customer diambil kembali oleh terdakwa kemudian dijual di tempat lain dan uangnya tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang ditoko yang terdakwa perintahkan dan atas perintah terdakwa,

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



saksi juga membantu menjual barang-barang tersebut dan hasil penjualannya saksi serahkan kepada terdakwa, namun tidak semua barang-barang yang ada di rincian tersebut diatas saksi ambil, namun setahu saksi ada juga orang lain yang mengambil barang-barang tersebut atas suruhan terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan kenapa saksi mau mengambil barang-barang tersebut adalah karena saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan pada saat saksi disuruh tersebut saksi juga dijanjikan upah terdakwa.
- Bahwa setiap saksi mengambil barang-barang tersebut atas suruhan terdakwa saksi dikasih upah kisaran antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) upah tersebut tergantung dengan berapakah jumlah barang yang diambil.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digelapkan oleh saudari NI PUTU SRI WAHYUNI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT ARTA BOGA CEMERLANG atas kejadian tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak penyidik kerugian yang dialami oleh PT ARTA BOGA CEMERLANG sebesar kerugian sekitar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadapkan dipersidangan adalah karena terdakwa telah menyalahgunakan uang milik perusahaan tanpa seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan yaitu Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan Nama perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT ARTA BOGA CEMERLANG yang beralamat Jl. Jln Raya Sempidi, Nomor 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung. :

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa Perusahaan tempat terdakwa bekerja bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan dalam kemasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 1 September 2019 dengan jabatan saat ini selaku AEB AB3 (Sales) yang tugasnya keliling mencari orderan dan penagihan faktur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa selaku duta arta (sales) di PT. Arta Boga Cemerlang membuat faktur pemesanan fiktif yang menerangkan bahwa ada customer melakukan pemesanan barang padahal customer tersebut tidak memesan barang kemudian barang yang diterima dari Gudang terdakwa jual ke tempat lain dan uangnya tidak disetorkan ke kantor sebagian atau seluruhnya. Ada juga barang titipan yang sudah ada di toko customer terdakwa ambil kembali kemudian dijual di tempat lain dan uangnya tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya
- Bahwa prosedur pemesanan barang oleh toko ke perusahaan adalah sales melakukan kunjungan ke toko kemudian toko melakukan pemesanan ke sales selanjutnya sales melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh toko diinput ke dalam system tablet selanjutnya sales kembali ke kantor/perusahaan, untuk penyetoran data pemesan toko tersebut selanjutnya dibuatkan faktur dan surat jalan, lalu faktur tersebut diserahkan kepada sopir kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian gudang, kemudian sopir mengambil barang di gudang selanjutnya barang tersebut diantarkan ke toko.
- Bahwa prosedur toko melakukan pembayaran ke perusahaan atas barang yang dipesan adalah untuk nilai faktur antara Rp.100.000 s/d Rp.300.000,- toko bayar tunai pada saat turun barang, kemudian untuk faktur yang di atas Rp.300.000,- toko mendapat fasilitas kredit selama 14 hari, yang harus dibayar pada kunjungan sales berikutnya namun toko juga bisa melakukan pembayaran lewat transfer ke rekening perusahaan atau menggunakan bilyet giro yang diserahkan kepada sales, kemudian sales menyerahkan ke kasir.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang toko yang menerima titipan barang-barang sesuai dengan faktur Penjualan milik toko yang diakui oleh pemilik toko berupa barang titipan dari tersangka selaku sales sebanyak 26 antara lain toko UD SUAR, TOKO MADURA BUDI, TOKO ERDI, TOKO RAI AYU, WARUNG RIAN, TOKO MADE, TOKO ILUH, TOKO AGUS, TOKO KOMANG, TOKO ALIT 6, TOKO BUK EVAN, TOKO SURYANI, WARUNG

Hal 19 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



BU ALDO, TOKO IBU KARTINI, TOKO DARIYA, TOKO YANI, WARUNG GITA, TOKO SUADANA, TOKO SUMBER REJEKI, WARUNG BU MUSLIM AJENG, TOKO NGURAH IBU, WARUNG BU KOMANG, TOKO RAJA PANCO, TOKO ELOK JAYA, TOKO AGASTYA, NS MADURA, SRIDANA dan kenapa toko mau menerima barang-barang tersebut sesuai dengan faktur karena terdakwa sebelumnya mengimi-ngimi toko apabila mau menerima barang tersebut toko akan terdakwa berikan bonus berupa barang.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sekitar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi faktur bulan juli s/d September 2020 ke PT. Arta Boga Cemerlang dan juga terdakwa gunakan membayar orang suruhan terdakwa an. BUDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Internal Toko Langganan PT. Arta Boga Cemerlang sales NI PUTU SRI WAHYUNI
- 78 (tujuh puluh tujuh) lembar faktur berupa barang titipan tersangka, kemudian oleh sales barang-barang tersebut diambil lalu dijual di tempat lain
- 10 Lembar faktur toko yang diduga merupakan orderan fiktif/paslu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan yaitu Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).:
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut sendirian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Nama perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT ARTA BOGA CEMERLANG yang beralamat Jl. Jln Raya Sempidi, Nomor 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung. :
- Bahwa benar Perusahaan tempat terdakwa bekerja bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan dalam kemasan;
- Bahwa benar dari rentang waktu Tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 di perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG terdakwa selaku sales telah melakukan penggelapan dengan cara membuat

Hal 20 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



faktur-faktur pemesanan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil faktur-faktur pemesanan fiktif, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG.:

- Bahwa benar dengan perusahaan . ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana.

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian "kesengajaan" sebagai "*willen wetens*" atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan-keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Hal 22 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi I WAYAN BAYUNA, saksi NI RIKA ANDRIYANA, saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN, saksi NI I MADE BUDI SASTRAWAN, serta keterangan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI, sebagai berikut:

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa selaku sales telah melakukan penggelapan dengan cara membuat faktur-faktur pemesanan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil faktur-faktur pemesanan fiktif, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG., dengan adanya kejadian tersebut perusahaan . ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum

Bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 KUHP berarti : suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen-Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi I WAYAN BAYUNA, saksi NI RIKA ANDRIYANA, saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN, saksi I MADE BUDI SASTRAWAN, serta keterangan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI, sebagai berikut :

Hal 23 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa selaku sales telah melakukan penggelapan dengan cara membuat faktur-faktur pemesanan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil faktur-faktur pemesanan fiktif, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG., dengan adanya kejadian tersebut perusahaan . ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi saksi I WAYAN BAYUNA, saksi NI RIKA ANDRIYANA, saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN, saksi I MADE BUDI SASTRAWAN, serta keterangan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI, sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang bekerja sebagai salesman pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang bertugas keliling mencari orderan dan penagihan faktur. Terdakwa telah membuat faktur pemesanan fiktif dimana dengan faktur tersebut barang keluar dari gudang PT.Arta Boga Cemerlang untuk diantar ke toko konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang. Setelah barang diantar ke toko, toko yang tidak pernah mengorder barang menolak kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN selaku sopir menelpon terdakwa dan terdakwa

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



mengatakan bahwa "turunkan saja barangnya ditoko, nanti terdakwa yang akan mengurusnya". Dan setelah itu saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN turunkan barangnya ditoko, namun ada juga beberapa toko yang menolak menerima barang karena tidak ada melakukan pemesanan, kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa mengatakan bahwa customer tidak ada melakukan pemesanan kemudian terdakwa mengatakan bawa saja balik barangnya ke perusahaan/kekantor selanjutnya barang tersebut saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bawa ke kantor kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa meminta barang tersebut, selanjutnya pada saat saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN mengantar barang pada saat itu toko sedang tutup kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa disuruh barangnya dititipkan ke toko selanjutnya, dan terdakwa yang akan mengurusnya. Semua uang hasil dari faktur-faktur fiktif tersebut tidak di setorkan baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG ;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi I WAYAN BAYUNA, saksi NI RIKA ANDRIYANA, saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN, saksi I MADE BUDI SASTRAWAN, serta keterangan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI, sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di

Hal 25 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang bekerja sebagai salesman pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang bertugas keliling mencari orderan dan penagihan faktur. Terdakwa telah membuat faktur pemesanan fiktif dimana dengan faktur tersebut barang keluar dari gudang PT.Arta Boga Cemerlang untuk diantar ke toko konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang. Setelah barang diantar ke toko, toko yang tidak pernah mengorder barang menolak kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN selaku sopir menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa "turunkan saja barangnya ditoko, nanti terdakwa yang akan mengurusnya". Dan setelah itu saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN turunkan barangnya ditoko, namun ada juga beberapa toko yang menolak menerima barang karena tidak ada melakukan pemesanan, kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa mengatakan bahwa costumer tidak ada melakukan pemesanan kemudian terdakwa mengatakan bawa saja balik barangnya ke perusahaan/kekantor selanjutnya barang tersebut saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bawa ke kantor kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa meminta barang tersebut, selanjutnya pada saat saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN mengantar barang pada saat itu toko sedang tutup kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa disuruh barangnya dititipkan ke toko selanjutnya, dan terdakwa yang akan mengurusnya. Semua uang hasil dari faktur-faktur fiktif tersebut tidak di setorkan baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG ;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Ad. 6. Unsur Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi I WAYAN BAYUNA, saksi NI RIKA ANDRIYANA, saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN, saksi I MADE BUDI SASTRAWAN, serta keterangan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI, sebagai berikut :

- Bahwa dari rentang waktu Tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 (rincian sesuai dengan faktur terlampir) di perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan Raya Sempidi, No 117, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa yang bekerja sebagai salesman pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang bertugas keliling mencari orderan dan penagihan faktur. Terdakwa telah membuat faktur pemesanan fiktif dimana dengan faktur tersebut barang keluar dari gudang PT.Arta Boga Cemerlang untuk diantar ke toko konsumen dari PT. Arta Boga Cemerlang. Setelah barang diantar ke toko, toko yang tidak pernah mengorder barang menolak kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN selaku sopir menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa "turunkan saja barangnya ditoko, nanti terdakwa yang akan mengurusnya". Dan setelah itu saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN turunkan barangnya ditoko, namun ada juga beberapa toko yang menolak menerima barang karena tidak ada melakukan pemesanan, kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa mengatakan bahwa costumer tidak ada melakukan pemesan kemudian terdakwa mengatakan bawa saja balik barangnya ke perusahaan/kekantor selanjutnya barang tersebut saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bawa ke kantor kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa meminta barang tersebut, selanjutnya pada saat saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN mengantar barang pada saat itu toko sedang tutup kemudian saksi PUTU SETYO BAGUS PANUNTUN menelepon terdakwa disuruh barangnya ditiptkan ke toko selanjutnya, dan terdakwa yang akan mengurusnya. Semua uang hasil dari faktur-faktur fiktif tersebut tidak di setorkan baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG ;

Hal 27 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan atas status barang bukti tersebut setelah persidangan ini, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah patut dan adil;

Hal 28 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.231.083.374,-(dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU SRI WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Internal Toko Langganan PT. Arta Boga Cemerlang sales "NI PUTU SRI WAHYUNI
 - 78 (tujuh puluh tujuh) lembar faktur berupa barang titipan tersangka, kemudian oleh sales barang-barang tersebut diambil lalu dijual di tempat lain
 - 10 Lembar faktur toko yang diduga merupakan orderan fiktif/paslu

Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang melalui saksi I WAYAN BAYUNA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 29 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa tanggal 11 Mei 2021** oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Bunga Ronifia Farihah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.